Dinas Sosial



JALAN GUNUNG LEUSER 20616 062123132

dinsos.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Sosial

Pelayanan Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) / Organisasi Sosial (Orsos)

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat permohonan bermaterai 10.000
- 2. Mengisi Formulir yang disediakan
- 3. Fotocopy akte pendirian LKS/Orsos
- 4. Fotocopy izin domisili dari kelurahan setempat
- 5. Fotocopy rekening bank LKS/Orsos
- 6. Fotocopy NPWP LKS/Orsos
- 7. Fotocopy KTP Pengurus
- 8. Pas Foto Ketua/Pengurus 4x6 masing-masing 1 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Sosial



JALAN GUNUNG LEUSER 20616 062123132

dinsos.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Sosial



- 1. Penerima/Pengguna Layanan datang langsung ke Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi dengan menunjukkan identitas dan berkas yang diperlukan;
- 2. Kepala Bidang memeriksa berkas Pendaftaran PSKS/LKS/Orsos dan memberikan disposisi kepada kepala seksi untuk melakukan tindak lanjut;
- 3. Kepala Seksi melakukan peninjauan dan pemeriksaan lapangan, untuk mengetahui apakah memenuhi syarat untuk diberikan ijin atau tidak;
- 4. Apabila tidak memenuhi syarat, maka disampaikan surat penolakan. Apabila memenuhi syarat, maka Kepala Seksi menyusun konsep ijin dan menyerahkan kepada Kepala Dinas untuk di tandatangani
- 5. Konsep Surat Izin disampaikan ke Kepala Kantor Melalui Sekretaris untuk ditandatangani
- 6. Pemohon menerima Surat Izin yang telah ditanda tangani.

Waktu Penyelesaian

Dinas Sosial



JALAN GUNUNG LEUSER 20616 062123132

dinsos.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Sosial

5 Hari kerja

1. Diantar ke alamat tujuan (dalam daerah) selama 5 (lima) hari kerja sejak orang terlantar/ Penerima layanan datang ke Dinas Sosial.dan berkas lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran PSKS/LKS/Orsos

Pengaduan Layanan

- 1. Menyampaikan secara tertulis melalui bentuk surat ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi;
- 2. Menyampaikan melalui website http://dinsos.tebingtinggikota.go.id/;
- 3. Menyampaikan melalui website /Aplikasi LAPOR;
- 4. Menyampaikan melalui Kotak Saran di Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi.